

PEJABAT WALI KOTA PERCEPAT PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



Sumber gambar: *kendaripos.fajar.co.id*

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan APBD 2024. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Yusup mengatakan, percepatan pelaksanaan APBD sudah menjadi arahan Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditindaklanjuti oleh kepala daerah. "Ini (Percepatan Pelaksanaan APBD 2024) dilakukan agar geliat ekonomi bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Harus disikapi dengan cepat sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan," ungkap Muhammad Yusup saat memberikan arahan kepada jajaran dalam Rakor Pemkot yang digelar di Balai Kota Kendari, kemarin.

Agar pelaksanaan APBD bisa optimal, Yusup meminta OPD untuk memaksimalkan belanja melalui E-Katalog. Disisi lain, OPD juga diminta untuk memanfaatkan pengguna kartu kredit pemerintah daerah dan melaksanakan belanja daerah secara non tunai. "Pembayaran pekerjaan fisik juga harus dilakukan per termin bisa tercapai kemajuan fisik kegiatan. Jika ini kita dilakukan, manfaatnya bisa kita rasakan terutama demi kesejahteraan masyarakat," kata Yusup.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPBD Sultra ini juga meminta OPD agar merencanakan setiap kegiatan melalui kerangka acuan kerja agar program bisa tuntas tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan. "Jangan pimpinan OPD memerintahkan bawahan membuat program yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah pentingnya kita menyusun kerangka acuan kerja. Saya mau setiap item punya kerangka acuan kerja. Kalau ini tidak dibuat kepala OPD, maka kita akan evaluasi," tegasnya. (b/ags)

Penulis: Andika/KENDARI POS

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/454017/pj-wali-kota-kendari-dorong-percepatan-realisisi-apbd-2024>, Pj Wali Kota Kendari dorong percepatan realisasi APBD 2024, tanggal 14 Januari 2024
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/01/15/pj-wali-kota-percepat-pelaksanaan-apbd/>, Pj Wali Kota Percepat Pelaksanaan APBD, tanggal 15 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) pada Pasal 1 angka 8 mengatur bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
2. Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara mengatur bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
3. Kemudian pada Pasal 26 ayat (2) UU Keuangan Negara disebutkan bahwa "Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota".
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah) pada Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturang perundang-undangan".
5. Pasal 3 ayat (2) PP Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD".